BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Implementasi zakat profesi di LAZISMU dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah, diantaranya:

1. Penelitian oleh Syaeful Munir (2012), tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen.* Penelitian Saeful merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan datanya adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif Yuridis yaitu dengan cara mendeteksi masalah-masalah pelaksanaan pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen. Dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah obyek penelitian dan tinjauan hukumnya menggunakan Tarjih Muhammadiyah, sedangkan metode penelitiannya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaeful.

2. Penelitian Oleh Abu Aeman (2010), Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surakarta meneliti tentang *Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi Di Kabupaten Sukoharjo).* Penelitian Aeman termasuk penelitian yang bersifat Sosiologis (non doktrinal), dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendapatkan data primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan metode Kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalh obyek penelitian dan tinjauannya menggunakan Tarjih Muhammadiayah.
3. Penelitian oleh Ai Susanti (2014), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Meneliti tentang *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011).* Penelitian yang dilakukan oleh Ai Susanti merupakan penelitian Kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi pelaksanaan zakat profesi di Rumah Zakat cabang Yogyakarta dengan mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2011. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bertempat di LAZISMU dan mengacu pada Tarjih Muhammadiayah.
4. Penelitian oleh Muhammad Fauzi Purwoko (2006), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga meneliti tentang *Pelaksanaan Zakat Profesi di Muhammadiyah Keduh Daerah Temanggung*, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat profesi

yang dilaksanakan oleh Organisasi masyarakat Islam Yakni Muhammadiyah Khususnya.[8] Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi Purwoko, perbedaanya adalah subjek yang diteliti oleh Muhammad Fauzi Purwoko adalah suatu daerah yaitu daerah Temanggung. Sedangkan subjek penelitian penulis adalah LAZISMU, selain itu untuk lebih mendalami penelitian penulis juga menggunakan penjelasan dari Tarjih Muhammadiyah.

5. Penelitian Miftahulhaq (2002) Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Meneliti tentang *Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Dalam Muhammadiyah*. Dalam skripsi ini dibahas tentang proses argumentasi metodologis daalam zakat profesi.[9] Dalam skripsi ini lebih tertuju bagaimana sikap Muhammadiyah tentang penjelasan zakat profesi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subyek penelitian penulis yaitu LAZISMU sebagai lembaga pengelola dan menggunakan Tarjih Muhammadiyah sebagai acuan fiqh tentang zakat profesi.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

   a. Definisi Zakat

[8] Muhammad Fauzi Purwoko, *Pelaksanaan Zakat Profesi di Muhammadiyah Keduh Daerah Temanggung*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006) tidak diterbitkan

[9] Miftahulhaq, Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Dalam Muhammadiyah, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2002) tidak diterbitkan.

Zakat secara bahasa merupakan kata dasar *(masdar)* dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.[10] Dari segi istilah fiqh berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Diserahkan kepada orang yang berhak"[11]

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. QS.Al-Baqarah, 2 : 43)

Di antara amal saleh yang agung adakah zakat, maka siapa yang menunaikannya akan membuat imannya bertambah dan siapa yang meninggalkannya berarti ia bermaksiat kepada Allah dan menzalimi saudara-saudaranya yang lemah, dan berarti akan berkurang kadar keimanannya. Selain menumbuhkan keimanan, zakat juga akan menumbuhkan rasa saling mencintai sesama muslim karena adanya interaksi kebaikan, yakni antara orang-orang kaya degan orang-orang miskin sehingga padamlah api kecemburuan terhadap harta diantara mereka.

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Bila kita kembali mengingat pelajaran atau pengajian di masa kecil, rukun Islam yang pertama adalah

---

[10] Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006) hal.34

[11] Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006) hal.34

membaca dua kalimat syahadat. Hampir sebagian besar umat Islam Indonesia sudah terlahir dalam keadaan Islam. Yang kedua adalah sholat, umat Islam Indonesia sudah cukup ketat dalam masalah rukun yang kedua ini, perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang harus ada sudah cukup baik. Untuk perangkat keras, umat Islam sudah mempunyai lebih dari cukup jumlah masjid, siapapun akan dengan mudah menemukan masjid ketika masuk waktu sholat, sedangkan untuk perangkat lunaknya mengenai bagaimana tata cara sholat, kondisinya sudah cukup bagus, mulai dari pembelajaran praktik ibadah sholat di sekolah-sekolah sampai kepada proses pembelajaran perbedaan dalam tata cara sholat dan lain sebagainya.

Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban membayar zakat. Disini tampaknya umat Islam Indonesia belum begitu sepakat mengenai bagaimana pelaksanaannya, dan bahkan kesadaran merekan akan pentingnya zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan orang yang kurang mampu enggan mendalami peroalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit.

Abdullah bin Mas’ud menyatakan barangsiapa yang melaksanakan sholat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka

tidak ada sholat baginya. Maka apabila ditelaah dengan pemahaman konteks kalimat diatas, dan pengertian bahwa di dunia ini ada yang kaya dan miskin, berarti keengganan membayar zakat dapat diartikan keengganan untuk tidak mau bekerja mencari nafkah atau menjemput rezeki sampai nisab atau enggan dalam arti tidak membayar zakat walaupun sudah berkecukupan (mencapai nisab) secara materi. [12]

b. Definisi Zakat Profesi

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui hasil berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.[13] Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta).[14] Meskipun kewajiban zakat diyakini sebagai kerangka pranata hukum Islam, namun kesadaran berzakat masih memperlihatkan kesenjangan. Untuk itu, masih diperlukan penjelasan mengenai bagaimana petunjuk Islam tentang zakat profesi itu. Berikut ulasan tentang zakat profesi dari masa ke masa:

1) Zakat pada Masa Nabi saw.

---

[12] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet II, (Jakarta: Kencana, 2006) hal 4

[13] Kata-kata al-kasb dalam berbagai bentuknya di temukan sebanyak 67 kali dalam al-Qur'an. Baca Muhammad Hadi, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010) hal 53

[14] Muhammad Hadi, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010) hal 53. Baca juga Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003) hal 53

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad saw. Berusaha untuk meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukan Mekah. Sejumlah misionaris dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad saw. Muhammad memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi.

Rasulullah saw. Pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais Ubadah bin Shamit dan Mu'az bin Jabal) sebagai *amil* zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberi tahukan kepada mereka Allah swt telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukan

secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi saw ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis kelima yang jarang di temukan, yaitu *rikaz* (temuan). Karena kelangkaanya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain itu, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode kepemimpinan Rasulullah saw, seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama'ah haji, penyusuan bayi dan prajurit tempur.

Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi saw memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Kitab *al-Amwal* adalah bukti bahwa Nabi saw pada masa kehidupannya, telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat Abu Ubaid menegaskan adanya sebuah dokumen tentang *sadaqoh* yang diterapkan oleh Nabi disamping manajemen dan teknisnya.[15] Hal itu dapat dilihat dari adanya konsep pembagian tugas *amil* yang dibagi menjadi beberapa bagian: (1) *Katabah*, yaitu petugas untuk mencatat para

[15] Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004) hal 200

wajib zakat. (2) *Hasabah*, petugas untuk menaksir, menghitung zakat. (3) *Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*. (4) *Khazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta. (5) *Qasanah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq*.

Konsep-konsep tersebut di atas, merupakan sistem manajemen zakat yang diterapkan oleh Nabi saw melalui *amil* dengan sejelas-jelasnya, dan bahkan pengelola zakat saat itu juga telah memainkan peran secara terpadu dan profesional.

2) Zakat pada Masa Sahabat

Implementasi zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat periode, periode Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali bin Abi Thalib.

Pertama, zakat pada masa Abu Bakar as-Shiddiq. Ia adalah sahabat Nabi saw pertama yang melanjutkan tugas terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran Islam, termasuk menegakan syriah zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis. Zakat pada masa Abu Bakar, beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi saw. Menurut

pemahaman mereka, setelah wafatnya Nabi saw zakat tidak lagi wajib. Namun, kesalah pemahaman ini terbatas kepada suku Arab Badui yang masih tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dari sholat. Namun sejauh berkaitan dengan pembayaran zakat ada suku-suku di kalangan Badui yang menganggap zakat bagi mereka sebagai hukuman atau beban. Abu Bakar mengatakan bahwa di antara orang-orang Arab Badui itu ada kelompok yang memandang apa yang mereka bayarkan yakni *shodaqoh* wajib sebagai suatu kerugian.

Peristiwa ini menunjukan bahwa tidak hanya pada masa Khalifah Abu Bakar, bahkan pada masa kehidupan Nabi saw sikap mereka terhadap zakat sudah negatif. Hal serupa juga direspon oleh Umar bin Khattab atas keberatan dengan kebijakan khalifah Abu Bakar, yang menyatakan perang terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Langkah Abu Bakar ini tidak disetujui oleh Umar sambil berkata bagaimana mungkin kita memerangi mereka padahal Rosulullah saw bersabda aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata tidak ada Tuhan selain

Allah, dan jika mereka telah mengatakannya, maka aku akan menjamin darah dan harta mereka. Kemudian Abu Bakar menjawab bukanlah Nabi saw mengatakan setelah itu kecuali dengan alasan yang hak dan sebagian dari yang hak itu adalah mendirikan sholat dan memnunaikan zakat. Hasil dari perbincangan tersebut menghasilkan sikap persetujuannya dengan pandangan Abu Bakar.

Kedua, zakat pada masa Umar bin Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi saw yang memiliki pendirian tegas dan pemberani. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan realitas sosial. Di antara ketetapan tersebut ialah menghapus zakat bagi *mu'allaf*, enggan memungut bagian *ushr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharaj* (sewa tanah), menegakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi saw dan lain-lain.

Tindakan Umar dalam menghapus bagian zakat pada *mu'allaf* bukan berarti ia mengubah hukum agama dan menyampingkan ayat-ayat al-Qur'an, seperti dipahami sebagian orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman Rasulullah saw dahulu. Sementara tindakan Umar terhadap orang-

orang Nasrani Bani Taghlib tetap dikenakan beban kewajiban dua kali beban zakat atau *zakah muda'afah*.

Jadi pada hakekatnya *zakah muda'afah* itu terdiri dari *Jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbangan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim, sedangkan beban tambahannya itu adalah sebagai imbangan zakat yang diwajibkan khusus bagi umat Islam. Bagi umar tidak ada suatu penghalang untuk menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani kaera mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut.

Ketiga, zakat pada masa Ustman bin Affan. Zakat pada masa Ustman dibagi menjadi dua. (1) zakat *al-amwal al zahirah* (harta benda yang tampak), yaitu binatang ternak dan hasil bumi. (2) zakat *al-amwal al-batiniyah* (harta benda yang tersembunyi), yaitu uang dan barang perniagaan. *al-amwal al zahirah* dikumpulkan oleh negara, sedangkan *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada yang berkewajiban zakat untuk menunaikan zakatnya sendiri (*self assessment*).

Jelasnya zakat harta jenis *al-amwal al zahirah* diurus langsung oleh pemerintah, baik dalam pemungutan maupun pembagiannya, dengan

menggunakan alat perlengkapannya. Sedangkan zakat harta jenis *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada si wajib zakat sendiri, bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali barang dagangan impor dan ekspor, yang menjadi kategori harta yang *zahir* yang pungutan zakatnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Keempat, zakat pada masa Ali bin Abi Thalib. Ia dibai'at menjadi khalifah setelah lima hari terbunuhnya khalifah Ustman bin Affan. Pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik. Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks, terutama sejak terbunuhnya khlaifah Ustman bin Affan hingga Ali menerima putusan juri tentang perundingan (*tahkim*), kemelut ditubuh umat islam pun tak dapat dihindarkan yang bermula dari perbedaan pemahaman maslah imamah atau khilafah. Setelah tebunuuhnya Ustman, maka pembangkangan berikut dilakukan oleh Mu'awiyah bin abu Sufyan, yang kemudian timbulah gencatan senjata antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah.

Gencatan senjata ini kemudian disebut perang Sifin, namun sebelum kemelut itu, ttelah dimulai sejak adanya pemberontakan Talhah, Zubair dan Aishah, yang dikenal dengan perang *Jamal*. Melalui proses

negosiasi *arbitrate* (Inggris) atau *tahkim* (Arab) tersebut diatas, kemelut perebutan politik tidak menyelesaikan maslah, bahkan melahirkan golongan ketiga, yaitu Khawarij (orang-orang yang keluar dari barisan Ali, Mu'awiyah dan Amr bin Ash sejak masih bergabung). Meskipun dalam situasi politik yang tidak stabil dan goncangan itu, Ali tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam menangani persoalan zakat, karena ia merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dab agama. Bahkan ketika Ali bertemu dengan fakir miskin dan pengemi buta non muslim (Nasrani), ia menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung oeh *bayt al-mal*. Di samping itu juga, ikut secara langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jenis zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun diwajibkan zakat.

c. Zakat Profesi menurut pandangan para ulama

1). Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat

yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab (zakat hasil pekerjaan dan profesi).[16]

Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdulwahhab Khalaf. Namun karena kitab Fiqhuz-Zakah itulah maka sosok Al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.

---

[16] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh az-Zakah, (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006), vol. 1, hlm. 488-519

Sementara Al-Qaradawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

2). Majelis Tarjih Muhammadiyah

Profesi adalah segala usaha yang dilakukan secara halal dan mendatangkan manfaat. Bentuk-bentuk usahanya bisa berupa:

a) Usaha fisik, seperti pegawai dan buruh.
b) Usaha pikiran, seperti konsultan dan dokter.
c) Usaha kedudukan, seperti komisi dan jabatan.
d) Usaha modal, seperti investasi.

Adapun hasil usaha profesi bisa berupa:

a) Hasil yang teratur dan pasti setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan pegawai.
b) Hasil yang tidak tetap dan tidak bisa diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor dan royalti pengarang[17]

Setelah mengadakan pembahasan dan analisa terhadap definisi tersebut, maka diperoleh rumusan mengenai definisi profesi, yaitu usaha yang halal dengan melalui suatu keahlian.

[17] Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih tahun 1989 di Malang.

Sedangkan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang halal yang melalui suatu keahlian.

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.

Pada Lampiran 2 Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga disebutkan bahwa :

a). Zakat Profesi hukumnya wajib.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ
أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم
بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji* [QS. al-Baqarah, 2: 267].

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui* [QS at-Taubah, 9: 103].

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ
بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ
فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: *Apa yang Allah kurniakan kepada Rasul-Nya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya)* [QS al-Hasyr, 59:7].

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta)* [QS.Adz-Dzariyat, 51:19].

وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: *Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum - Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta)* [QS. Al-Ma‘arij, 70: 24-25].

b). Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat

c). Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 %

2. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)

LAZISMU merupakan lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. H.A. Syafi’i Ma’arif, MA. Dan selanjutnya dikukuhkan oleh Mentri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Kepengurusan LAZISMU pada periode awal dipimpin oleh Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, MA. (Pimpinan Ormas Muhammadiyah) dengan sekretaris Drs. H. Hajriyanto Y. Tohari, MA. Memasuki periode ke-2 ini, kepengurusan LAZISMU dipegang oleh Drs. H. Hajriyanto Y. Tohari, MA. Dan sekretarisnya adalah Ahmad Imam Mujadid Rais, S.Ip.

Dalam operasional progamnya, LAZISMU didukung oleh jaringan Multi Lini, yang merupakan sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi yang menjadikan progam-progam pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara tepat, terfokus dan tepat sasaran.

a. Dasar
   1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
   2) Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat.
   3) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 457 tanggal 21 November 2002 tentang pengukuhan LAZISMU.
   4) Edaran Gubernur DIY Nomor 451/2252 tanggal 17 Juni 2009 tentang Gerakan Zakat, Infaq, Shadaqah.
   5) Surat Keputusan PWM DIY Nomor 017/II.0 D/2010
   6) Q.S At-Taubah (9) : 103

b. Visi dan Misi
   1) Visi :

      Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya
   2) Misi :
      a) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.

b) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, dan produktif.

c) Optimalisasi pelayanan donatur.

c. Azas Pengelolaan ZIS.

1) Amanah

Pengumpulan data dan pentasyarufan ZIS sesuai dengan tuntunan syar'i dan peraturan yang ada.

2) Profesional

Pengelolaan ZIS mengacu pada system manajemen pengelolaan keuangan.

3) Transparan

Pengumpulan dan pentasyarufan ZIS dilaporkan setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk tertulis maupun melalui website.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LAZISMU PWM DIY

Wali Amanah	: PWM DIY
Dewan Syariah	: Majelis Tarjih PWM DIY
Badan Pengawas	: LPPK PWM DIY
Badan Pengurus	: Muhammad Da'i, S.Ag.
	: Haris Bahalwan, S.Ag.
	: Kusmanto, S.Ag.
Badan Pelaksana	: Eka Pranyana
	: Agus Suroyo, S.Ip.

AMIL

Ketua	: Muhammad Da'i, S.Ag.
Wakil Ketua	: Arif Mahfud, S.Ag.
Sekretaris	: Haris Bahalwan, S.Ag.
Bendahara	: Kusmanto, S.Ag.
Anggota	: Siti Sulastri, S.E
	: Syamsul Alam, S.Ag.
	: Amiruddin, S.Ag.
	: Eka Pranyana
	: Bambang Sulistyanto
	: Fadlun Amin
	: Awan Setyo Nugroho
	: Sigit Pambudi
	: Tri Antoro
	: Idrus
Sekretaris Eksekutif	: Agus Suroyo, S.Ip.

Penjelasan Tugas :

1) Wali Amanah, sebagai lembaga tertinggi yang diisi masyarakat dengan reputasi yang baik untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat luas bahwa pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah melalui LAZISMU PWM DIY benar-benar dapat dipercaya. Selain itu, sekaligus sebagai badan pertimbangan dan penasehat kepada Badan Pengurus dan Pelaksana.

2) Dewan Syari'ah, bertugas memberikan keputusan dan penetapan serta fatwa syari'ah terhadap berbagai ketentuan dan kebijakan dalam pengumpulan pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah yang dijalankan LAZISMU PWM DIY.

3) Badan Pengawas, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ZIS yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus dan Badan Pelaksana LAZISMU PWM DIY.

4) Badan Pengurus, bertugas membuat kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan LAZISMU PWM DIY.

5) Badan Pelaksana, bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari kebijakan dan keputusan Badan Pengurus, terdiri dari tenaga profesional yang bekerja sepenuh waktu (full time). Agar dapat berfungsi secara optimal, maka pelaksana LAZISMU PWM DIY terdiri dari:

   a) Direktur

      Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengelolaan dan pengembangan kegiatan perhimpunan dana ZIS.

   b) Divisi Administrasi dan Keuangan

      Sebagai pengatur keluar masuknya uang dan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi keuangan dan

menyajikan dalam bentuk laporan. Selain fokus pada bidang keuangan divisi ini juga bertanggung jawab terhadap jalannya proses administrasi surat dan kelembagaan.

c) Divisi Perhimpunan

Bertudas mengatur strategi dan melaksanakan kegiatan perhimpunan dana ZIS.

d) Divisi Pendayagunaan

Bertugas menyalurkan dana ZIS dengan prioritas progam untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, dan dakwah sebagaimana keputusan pleno yang telah menetapkan kebijakan berbagai progam.

e. Progam-progam PWM DIY

1) Sosial dan Pelayanan dakwah

a) Bantuan sarana dan syiar dakwah

b) Bantuan pelayanan kesehatan masyarakat

2) Pengembangan Pendidikan dan Keterampilan

a) Beasiswa siswa tidak mampu TK – SMA

b) Pendidikan keterampilan masyarakat

3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a) Dana bergulir

b) Pendampingan atau pelatihan budidaya ternak

c) Pendampingan atau pelatihan keterampilan

d) Kelompok usaha bersama (KUBE)

3. Tarjih

a. Definisi Tarjih

Menurut bahasa, kata '*tarjih*" berasal dari "*rajjaha*" berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama brbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini.[18] Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *Kasyf-u 'l-Asrar* disebutkan, bahwa tarjih berarti "Usaha yang dilakukan oleh Mujtahid untuk mengemukakan satu diantara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu."

Dalam penjelasan kitab tersebut dikatakan bahwa mujtahid yangmengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan baik tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain.

1) Unsur-unsur Tarjih

Ketentuan ulama ushul menetapkan, bahwa tarjih akan terpenuhi dengan adanya unsur-unsur. Pertama, adanya dua dalil. Kedua, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain. Sedangkan untuk dua dalil itu, disyaratkan

[18] Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muahammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hal 3

bersamaan martabatnya, bersamaan kekuatannya, dan keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu. Mengenai sesuatu yang menjadikan dalil itu lebih utama dari dalil yang lain, dijabarkan oleh ulama ushul secara panjang lebar dan mendetail.

2) Tiga Aspek Pentarjihan

Menurut uraian ahli ushul, dapat dikemukakan aspek tarjih untuk dalil-dalil manqul, dapat dibagi tiga:

a) Yang kembali kepada sanad, dan ini dibagi menjadi dua:
   (1) Yang kembali kepada perawi, pertama kembali kepada diri perawi. Kedua, kembali kepada penilaian perawi.
   (2) Yang kembali kepada periwayatan.
b) Yang kembali kepada matan.
c) Yang kembali kepada hal yang diluar keduanya.

b. Usaha-usaha Perumusan Manhaj Tarjih

Usaha merumuskan manhaj tarjih ini, sekalipun belum secara keseluruhan, namun sudah dilakukan seperti dapat dilihat pada buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tentang “masalah lima” dan “nomor 21 dari beberapa masalah” yakni Ushul Fikih.

Hasil pengumpulan pendapat-pendapat tersebut, dijadikan bahan Muktamar Khususi Majelis Tarjih, yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 29 desember 1954 sampai dengan 3 Januari 1955, yang baru ditanfidzkan pada ttahun 1964. Adapun rumusan ushul fiqhi yang termasuk pada kitab beberapa masalah, merupakan suatu rumusan yang ditetapkan di dalam berbagai

muktamar. Pada tahun 1986, setelah Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo, terasa sangat pentingnya perumusan manhaj tarjih tersebut. Sehingga Majelis Tarjih periode 1985-1990, melakukan rekonstruksi pemikiran tentang manhaj tersebut, yang hasilnya dikirim keseluruh wilayah Muhammadiyah.

c. Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih.

Adapun poin pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih adalah sebagai berikut:

1) Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahihah. *Ijtihad* dan *istinbath* atas dasar *illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam Nash, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima *ijtihad*, termasuk *qiyas*, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.

2) Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan *ijtihad*, digunakan sistem *ijtihad jama'iy*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis, tidak dapat dipandang kuat.

3) Tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.

4) Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar lndasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapapun akan diterima. Sepanjang dapat memberikan dalil-dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang telah ditetapkan.
5) Di dalam masalah aqidah (tauhid), hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.
6) Tidak menolak *ijma'* sahabat, sebagai dasar suatu keputusan.
7) Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung *ta'arudl*, digunakan cara *al-jamu'u wa'l-tawfiq*. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan Tarjih.
8) Menggunakan asas "*sadd-u 'l-dzara'i"* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
9) Men*ta'lil* dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syariah. Adapun kaidah "*al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman"* dalam hal tertentu, dapat berlaku.
10) Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara konprehensif, utuh dan bulat. Tidak terpisah.
11) Dalil-dalil umum al-Qur'an dapat ditakhsis dengan hadist ahad, kecuali dalam bidang aqidah.

12) Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "*al-taysir*".

13) Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Qur'an dan as-Sunnah, pemahamannya dapat menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tuuannya. Meskipun harus diakui, bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash dari pada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.

14) Dalam hal-hal yang termasuk *al-umur-u 'l-dunyawiyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.

15) Untuk memahami nash yang *musytarak*, faham sahabat dapat diterima.

16) Dalam memahami nash, makna dhahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal itu, tidak harus diterima.

d. Prinsip Terbuka dan Toleran

Majelis Tarjih dalam mengambil ketentuan hukum suatu masalah, bersifat terbuka, artinya:

1) Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.

2) Setelah menjadi keputusan, Majelis Tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.

Ketentuan ini dapat dilihat pada poin 1 pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih. Juga dapat dilihat pada keterangan tentang hal Tarjih buku HPT.

e. Keputusan Majelis Tarjih Dapat Dikoreksi.

Keputusan yang diambil Majelis Tarjih, yang didasarkan pada dalil-dalil yang dipandang paling kuat ketika diputuskan, dapat saja dikoreksi oleh siapapun yang memberikannya, asal disertai dalil yang lebih kuat.

Namun demikian, koreksi tersebut harus melalui keputusan Majelis Tarjih yang didasarkan pada musyawarah, sesuai dengan ketentuan organisasi. Keputusan Majelis Tarjih bukanlah yang paling benar, tetapi disaat memutuskan dipandang paling mendekati kebenaran di antara dalil-dalil yang didapati di kala itu.

Dari keterangan di atas dapat dipahami, dan ini sesuai dengan prinsip tajdid, keputusan Majelis Tarjih masih ada kemungkinan mengalami perubahan kalau sekiranya dikemudian hari ada dalil yang dipandang lebih kuat. Perubahan keputusan itu telah berkali-kali diadakan, antara lain sebagai contoh pernah diputuskan larangan memasang gambar KH.Ahmad Dahlan. Dikhawatirkan, warga Muhammadiyah akan mengkultusindidukannya. Karena beliau sebagai pendiri Muhammadiyah, dan dipandang perlu untuk memperkenalkan sosok KH.Ahmad Dahlan kepada generasi berikutnya, maka larangan itu kemudian dicabut, sehingga diperbolehkan memasang

gambar KH.Ahmad Dahlan, terutama di tempat-tempat pendidikan Muhammadiyah. Namun demikian, hal-hal yang menjurus ke arah kultus individu tetap menjadi perhatian yang kritis di Muhammadiyah.

f. Tarjih Muhammadiyah

Pada waktu berdirinya Persyarikatan Muhammdiyah ini , tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, Majlis Tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang di hadapi oleh Persyarikatan. Namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya Persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal Persyarikatan ini ikut berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya peperpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Maka pada tahun 1927 M , melalui keputusan konggres ke 16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majlis Tarjih Muhammdiyah.

Tersebut di dalam majalah Suara Muhammadiyah no.6/1355(1936) hal 145 : “bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnja

Muhammadijah : sebab-sebabnja banjak , diantaranja karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau jang tersebut di suatu kitab, dengan tidak suka menghabisi perselisihannja itu dengan musjawarah dan kembali kepada Al Qur'an , perintah Tuhan Allah dan kepada Hadits, sunnah Rosulullah. Oleh karena kita chawatir, adanja pernjeknjokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadijah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Madjlis Tardjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah jang diperselisihkan itu jang masuk dalam kalangan Muhammadijah manakah jang kita

anggap kuat dan berdalil benar dari Al qur'an dan hadits. "[19]

[19] http://www.fatwatarjih.com/p/assalamualaikum.html